



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Alai, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 09 September 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK. tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Kundur Barat Karimun, 03 Oktober 2006, Umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Pekerjaan belum/tidak

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Kundur Barat sesuai dengan surat nomor B-002/Kua.32.02.8/PW.01/12/2024, Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 04 Januari 2024;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, Lahir di Dabo Singkep, 21 November 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Gergas Gg. Antik, RT. 002, RW 009, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil 8 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 440/0077/1012422, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kundur Barat, tertanggal 05 Januari 2024, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil, begitupun calon suaminya yang bernama ----- berstatus jelek dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang selanjutnya Para Pemohon mohon dapat dikabulkan permohonannya tersebut;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan disepensasi kawin bernama: -----, Lahir

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kundur Barat Karimun, 03 Oktober 2006, Umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat,, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Suaminya;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama : -----, Lahir di Dabo Singkep, 21 November 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Gergas Gg. Antik, RT. 002, RW 009, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami Anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Suami Anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama :

Al Mizan bin Atan Ja'far, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Gergas Gg. Antik, RT 002, RW 009, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Sari'ah binti Ja'far, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gergas Gg. Antik, RT 002, RW 009, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK 2102080101220004 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Zakaria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -1, tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi KTP NIK 2102084909800003 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Roza yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -2, tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/38/XII/2000 tanggal 12 November 2000 atas nama Zakari dan Roza yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KI Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -3, tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102081601080073 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama kepala Keluarga Zakaria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -4, tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi KTP NIK 2102084310060005 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Cinta Aulia Romadina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -5, tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2102CLT1809200815054 tanggal 18 September 2008 atas nama Cinta Aulia Romadina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -6, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-22 320000869 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Cinta Aulia Romadina yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ummul Quro, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi KTP NIK 2104012111030003 tanggal 23 November 2020 atas nama Rachmad Novriyadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -8, tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rachmad Novriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lingga, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -9, tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-31/D SMP/13/0008174 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Rachmad Novriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 1 Singkep, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -10, tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Rachmad Novriyadi dan Cinta Aulia Romadina, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kundur Barat, tanggal 05 Januari 2024 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -11, tanggal dan paraf Hakim;
12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Rachmad Novriyadi dan Cinta Aulia Romadina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -12, tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Kaderi bin Hasan**, 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Darat Mata Air, No.033, RT 001, RW 003, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Cinta Aulia Romadina, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahunan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama -----;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga, dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif;
 - Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah hamil dan masyarakat sekitar sudah mengetahui hal ini dan membuat anak Para Pemohon malu di hadapan masyarakat;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Calon Suami tersebut telah bekerja di sebuah Perusahaan swasta dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;
2. **Rahim bin Husin**, umur 34 tahun, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Layang, RT 003, RW 001, Desa Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah selaku ketua RT dimana Para Pemohon tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Cinta Aulia Romadina, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama -----;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga, dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif;
- Bahwa Pernikahan ini mendesak untuk dilaksanakan karena masyarakat sekitar sudah tahu bahwa anak Para Pemohon telah hamil dan hal itu membuat para pemohon dan anaknya malu dihadapan masyarakat;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan akan mengkhawatirkan kondisi anak Pemohon dan janin nya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Calon Suami tersebut telah bekerja di sebuah PT dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Ribu Rupiah) setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon demi memperhatikan hak-hak Anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak Para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Cinta Aulia Romadina dengan calon suaminya yang bernama ----- dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan keinginan menikah tersebut adalah kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain menasehati Para Pemohon, Hakim juga telah menasehati Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.8**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan bukti **P.11 dan P.12** yang merupakan asli surat dan dibuat oleh pihak yang berwenang, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakaria (Pemohon I) dan Roza (Pemohon II). Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Para Pemohon II, **P.4** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zakaria dan bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Cinta Aulia Romadina. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar Anak yang bernama Cinta Aulia Romadina adalah anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon I dan Para Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.5** dan **P.7** adalah Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Ijazah Pendidikan Anak atas nama Cinta Aulia Romadina. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Cinta Aulia Romadina adalah seorang anak yang beragama Islam, belum menikah serta telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian Anak telah mendapatkan hak pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama secara tuntas;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti **P.9** adalah fotokopi akta kelahiran dan **P.10** adalah fotokopi ijazah sekolah menengah pertama milik Calon Suami yang bernama Rachmad Novriyadi. Isi dari alat-alat bukti tersebut menerangkan bahwa Calon Suami adalah Warga Negara Indonesia, berumur 20 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Sehingga dari bukti **P.8** dapat disimpulkan perkara *a quo* bukan termasuk dalam perkawinan beda agama, dengan demikian hal ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.11** adalah fotokopi Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama ----- dan Cinta Aulia Romadina. Dengan demikian Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi secara komperhensif khususnya terkait perkawinan dini dan Kesehatan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama ----- dan Cinta Aulia Romadina. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Suami tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama Kundur Barat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak Para Pemohon Cinta Aulia Romadina binti Awang, umur 17 tahun 3 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ----- yang berumur 20 tahun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan siap untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah Hamil;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja di sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka anak Para Pemohon yang bernama Cinta Aulia Romadina belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Cinta Aulia Romadina sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Cinta Aulia Romadina dengan calon suaminya yang bernama ----- telah berhubungan/berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madhorot* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan Hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orang Tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa anak perempuan yang dimintakan dispensasi dalam perkara ini sudah hamil, maka yang perlu dicermati dalam hal ini adalah calon suami anak tersebut mestilah laki-laki yang menghamilinya.

Menimbang bahwa pada dasarnya alasan darurat atau menolak mafsadat dalam dispensasi kawin terhadap anak perempuan yang sudah Hakim menilai anak Perempuan tersebut, yaitu mafsadat bagi anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang jelas. Jika anak perempuan dimaksud, dinikahkan sebelum kelahiran anaknya, maka anak tersebut menjadi anak sah yang lahir dalam pernikahan yang sah. Selain itu, keluarga dari anak perempuan tersebut selamat dari aib yang lebih besar;

Menimbang bahwa pemberian dispensasi nikah terhadap anak perempuan yang sudah hamil harus mempertimbangkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini berisi tiga substansi. Pertama, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kedua, perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, berdasarkan hal di atas, calon suami dari anak perempuan yang hamil tersebut haruslah laki-laki yang telah menghamilinya. Oleh karena Laki-laki yang menghamili anak Perempuan tersebut menagkui du uka

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang maka Hakim menilai bahwa unsur unsur sebagaimana didalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya: *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Cinta Aulia Romadina untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama -----;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan Dispensasi kepada Anak yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK



Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Nasihin, S.Sy.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.TBK